



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | YOYOK SUPRIHANTORO BIN TATANG HARMANI
(ALM); |
| 2. Tempat lahir | : | Tulungagung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 58 tahun / 30 Juni 1965; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Bujel Cluster Blok A2 RT 000 RW 000 Kel. Bujel
Kec. Kota Kota Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum C.W.Suryo Wardhana, S.H.,M.H., Candra Sahupala,S.H., Hj.Nurul Hidayati, S.H.,M.H., dan Sandi Yoga Pradana,S.H.,M.H., Advokat / Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokat Jaringan Rakyat (LBH Fadjar) beralamat di Jalan Teratai Nomor 18 Kel.Ngampel Kec.Majoroto Kota Kediri berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 23/2023/PN Kdr tanggal 08 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5 warna hitam No IMEI 1 86972030912648 No IMEI 2 869792030912655 berikut simcard dengan nomor 082213834467;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa Yth. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mendakwa Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani dengan Dakwaan Tunggal yaitu "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bawa berdasarkan keterangan saksi Kepolisian yaitu saksi Agus Susanto dan saksi Teguh Irawan, S.H., sebagai saksi penangkapan menyampaikan di muka persidangan jika Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani ditangkap di warung kopi 74 Jl. Supit Urang Selatan 14, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. bersama barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Redmi Note 5 warna hitam No.IMEI 1 86972030912648 No.IMEI 2 869792030912655 berikut sim card dengan nomor 082213834467 yang berisi aplikasi permainan Higgs Domino Island dengan akun: BBC100-1 dengan Nomor ID:38838523 terdakwa gunakan untuk memainkan perjudian slot jenis FaFaFa dan akun YOYOK SUPRIHANTORO dengan Nomor ID:134559644 Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani memainkan perjudian slot jenis Duofu Duocai. Selain barang bukti tersebut, tidak diketemukan barang bukti lain seperti uang tunai dan/atau bukti transaksi berupa transfer uang hasil kejahatan sehingga dengan jelas maka tidak ada keuntungan yang di peroleh oleh Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani melalui permainan Higgs Domino Island;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammad Iqbal Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono dan saksi Wahyu Setya Utama Bin Matmunari diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu terdapat perbedaan keterangan dengan yang ada di berita acara pemeriksaan (BAP), diantaranya bahwa Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani menitipkan chip untuk dijual. Sementara dalam kesaksian di persidangan, keterangan saksi Mohammad Iqbal Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono dan saksi Wahyu Setya Utama Bin Matmunari menyebutkan bahwa Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani hanya menitipkan chip;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani, yang telah disampaikan dimuka persidangan Terdakwa menitipkan chip kepada saksi Mohammad Iqbal Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono agar Terdakwa bisa bermain lagi jika dikemudian hari akun yang dimainkannya kalah. Tidak ada niatan menitipkan untuk dijual atau dalam hal ini menghasilkan uang atau nilai ekonomi. Selain itu, Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani, bermain Higgs Domino Island karena untuk mengisi waktu luang sambil menunggu orderan gojek dan tidak dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari/ tidak sebagai mata pencaharian;
5. Bahwa Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani selama ini telah menjalani proses penegakkan hukum yaitu sejak dimulainya penangkapan dan penahanan sejak bulan Maret sampai dengan sekarang (sekitar 5 bulan) sebagai bentuk pertanggung jawaban perbuatannya, telah sangat merasa menderita sekali, sehingga hal tersebut sudah cukup untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan edukasi serta efek jera pada diri Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani, dimana tujuan dari pemidanaan bukanlah bentuk balas dendam semata namun juga harus berorientasi pada edukasi yang menjadikan Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani menjadi lebih baik di kemudian hari. Sehingga apabila nantinya putusan Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Kota Kediri sebagaimana tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum atau melebihi penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani selama ini, maka menurut pendapat Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani, terhadap hal tersebut maka berarti lebih berorientasi pada penegakkan peraturan perundang-undangan dari pada penegakkan keadilan sehingga akan terasa jauh dari nilai-nilai rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, mengingat faktanya bahwa Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani adalah seorang yang belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga. serta seorang yang masuk pada kategori umur masa lansia akhir (sebagaimana data kategori umur menurut Depkes RI) yaitu 57 Tahun;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, para Penasehat Hukum Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani untuk seluruhnya;
2. Memberikan putusan yang meringankan dan menguntungkan bagi Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin (Alm) Tatang Harmani;
3. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya pada Negara;
Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YOYOK SUPRIHANTORO Bin (Alm) TATANG HARMANI, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di warung Kopi 74 Jl. Supit Urang Selatan 14, Kel. Majoroto, Kec. Majoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di tempat lainnya yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUSANTO bersama dengan saksi TEGUH IRAWAN, SH dan tim karena melakukan perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island serta menjual chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) kepada pemain lain dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5 warna hitam No IMEI 1 86972030912648 No IMEI 2 869792030912655 berikut simcard dengan nomor 082213834467 yang berisi aplikasi permainan Higgs Domino Island dengan akun : BBC100-1 dan Nomor ID : 38838523 terdakwa menggunakan untuk memainkan perjudian slot jenis FaFaFa dan akun : YOYOK SUPRIHANTORO dan Nomor ID : 134559644 terdakwa memainkan perjudian slot jenis Duofu Duocai;
- Bahwa cara melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island adalah awal mulanya terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino Island di playstore dalam handphone milik terdakwa lalu terdakwa instal, setelah diinstal aplikasi tersebut kemudian terdakwa membuat akun ID di aplikasi Higgs Domino Island. Setelah terdakwa membuat akun ID lalu terdakwa mendapat bonus gratis chip/koin dari admin Higgs Domino Island sebesar 2 M (million)/tidak bisa dijual. Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan bonus gratis chip/koin dari Higgs Domino Island, terdakwa memilih permainan perjudian slot Duofu Duocai/FaFaFa, setelah slot Duofu Duocai/FaFaFa terbuka maka terdakwa kemudian menekan tombol SPIN lalu gamenya berjalan/berputar hingga berhenti berputar secara otomatis dan disitu terdakwa mendapat koin/chip atau tidaknya dan seterusnya. Jika terdakwa beruntung maka terdakwa mendapat chip/koin dan bertambah dan jika terdakwa tidak beruntung maka chip/koin milik terdakwa akan habis,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jika chip/koin milik terdakwa habis untuk bisa memainkan permainan tersebut terdakwa harus mengisi kembali chip/koin dengan cara membeli chip/koin dari pemain lain, menerima sedekah chip/koin atau membeli chip/koin yang disediakan oleh admin Higgs Domino Island;

- Bahwa yang terdakwa ketahui di dalam aplikasi permainan Higgs Domino Island ada 11 (sebelas) slot perjudian antara lain : FaFaFa, Duofu Duocai dan untuk akun terdakwa punya 2 (dua), akun : BBC100-1 dan Nomor ID : 38838523 terdakwa pergunakan untuk memainkan perjudian slot jenis FaFaFa dan akun : YOYOK SUPRIHANTORO dan Nomor ID : 134559644 terdakwa memainkan perjudian slot jenis Duofu Duocai;
- Bahwa yang terakhir terdakwa mainkan sebelum ditangkap pihak kepolisian adalah perjudian slot jenis Duofu Duocai akun : YOYOK SUPRIHANTORO dan Nomor ID : 134559644, namun saat itu belum menang;
- Bahwa terdakwa mendapat kemenangan dengan mendapatkan Big Win chip/koin sebesar 90.000.000 (90M) yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 00.12 WIB;
- Bahwa untuk memainkan perjudian online jenis Higgs Domino Islan slot Duofu Duocai, terdakwa mendapatkan chip/koin dengan cara membeli dari pemain lain maupun sedekah;
- Bahwa perbedaan antara Duofu Duocai dan FaFaFa di perjudian online jenis Higgs Domino Island adalah yang dipertaruhan Duofu Duocai harus minimal 80M maksimal 18.000M dan untuk FaFaFa minimal 90M dan maksimal 18.000M;
- Bahwa selain terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian, akun : BBC100-1 dan Nomor ID : 38838523 chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) terdakwa titipkan untuk dijual kepada seseorang;
- Bahwa terdakwa menitipkan chip milik terdakwa untuk dijual kepada saksi MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA, nominal chip koin yang terdakwa titipkan untuk dijual 20B dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan asumsi 1B Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga 1B Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang menentukan adalah kesepakatan terdakwa dengan MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA. Terdakwa berperan sebagai pemain (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) untuk selanjutnya jual kepada pemain lain, sedangkan peran MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA sebagai orang yang terdakwa titipi untuk menjual chip milik terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa chip/koin yang terdakwa titipkan untuk dijual kepada MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA belum laku terjual karena telah ditangkap petugas kepolisian lebih dahulu;
- Bahwa cara terdakwa menitipkan untuk menjual chip (koin untuk melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island) kepada MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA adalah : terdakwa menitipkan chip perjudian online jenis Higgs Domino Island kepada MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA dengan membuka akun milik terdakwa BBC100-1 dan Nomor ID : 38838523 chip, kemudian terdakwa menuliskan/mencatatkan ID MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA dengan nama akun KUNTUL MEONG dan nomor ID 2688384430 kemudian terdakwa membuka folder “Kirim” lalu terdakwa memasukkan ID MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA yaitu nama akunnya KUNTUL MEONG dan nomor ID 2688384430 di kolom “Pencarian” setelah ketemu ID MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA/pembeli, terdakwa mencantumkan chip (koin untuk melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island) sesuai permintaan pembeli selanjutnya terdakwa menekan tombol “Kirim”;
- Bahwa harga chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) tersebut yang terdakwa jual dan besar uang yang terdakwa terima dari transaksi penjualan chip tersebut adalah :

Untuk Chip Emas :

100M (million) harganya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

500M (million) harganya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

1B (billion) = 1.000M harganya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

2B (billion) = 2.000M harganya sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

3B (billion) = 3.000M harganya sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

4B (billion) = 4.000M harganya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

5B (billion) = 5.000M harganya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

10B (billion) = 10.000M harganya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk chip ungu :

1B (billion) = 1.000M harganya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa harga chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) tersebut yang terdakwa beli dari pemain lain yang kemudian terdakwa jual kembali kepada pemain Higgs Domino Island adalah :
Untuk Chip Emas terdakwa membeli dari pemain Higgs Domino lainnya adalah:
 - 1B (billion) = 1.000M harganya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah);
 - 2B (billion) = 2.000M harganya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 3B (billion) = 3.000M harganya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4B (billion) = 4.000M harganya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 5B (billion) = 5.000M harganya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 10B (billion) = 10.000M harganya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bawa hingga saat ini terdakwa belum mendapat keuntungan dari hasil penjualan chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) karena hingga saat ini chip/koin terdakwa titipkan kepada MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA dengan nominal 20B dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) belum laku;
- Bawa setahu terdakwa MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA menjual chip/koin milik terdakwa lewat Akun Facebook miliknya;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penjualan chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) kepada pemain lain adalah untuk mendapatkan keuntungan uang;
- Bawa pada aplikasi permainan Higgs Domino Island menjual chip/koin untuk pemain namun tidak ada layanan membeli/menjual chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) antar pembeli dan penjual;
- Bawa admin dalam aplikasi permainan Higgs Domino Island menjual chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) secara resmi dengan harga 60M seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran lewat e-wallet (Go pay, OVO, dana, dan lain-lain);
- Bawa terdakwa dalam menjual chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bawa terdakwa tidak pernah menjual chip/koin dengan nominal 20B dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang lain hanya kepada MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain terdakwa menitipkan chip/koin untuk dijual kepada MOHAMMAD IKBAL ADI SAPUTRA, terdakwa juga sedekah kepada WAHYU SETYA UTAMA dengan nama akun : wahyu utomo dengan No. ID : 155890309 dengan menggunakan akun milik terdakwa YOYOK SUPRIHANTORO sebesar 2B pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 12.56 WIB;
- Bahwa perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island dalam sistem kemenangannya tidak bisa dipastikan kemenangannya karena permainan tersebut bersifat untung-untungan, yang dimaksud menang/dapat apabila pemain mendapatkan gambar/sceater tertentu, semakin banyak gambar yang keluar dari slot permainan sehingga besar kemungkinan hadiah/chip yang tesangka terima dan dianggap sebagai pemenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Warkop 74 dengan alamat Jalan Supiturang selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri, Sdr Agus Susanto dan Sdr Teguh Irawan bersama team Satreskrim Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island;
- Bahwa kronologis peristiwa ini yaitu mulanya anggota Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota mendapat laporan dari masyarakat bahwa di seputaran lingkungan Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri ada pelaku perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island dan setelah dilakukan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian penyelidikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian online tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6a Warna hitam dengan Nomor Hp 081336818208 IMEI 1 : 862953040790286 dan IMEI 2: 862953040790294 berisi akun: WARSITO dan Nomor ID: 498101856;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari hasil keuntungan chips / koin Higgs Domino Island akan dititipkan untuk dijual kepada Player lain sehingga akan mendapat keuntungan dari permainan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan permainan ini harus mempunyai HP, aplikasi dan chips;
- Bahwa hasil perolehan chips dititipkan ke Sdr Ikbal untuk dijualkan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Teguh Irawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Warkop 74 dengan alamat Jalan Supiturang selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri, Sdr Agus Susanto dan Sdr Teguh Irawan bersama team Satreskrim Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island;
- Bahwa kronologis peristiwa ini yaitu mulanya anggota Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota mendapat laporan dari masyarakat bahwa di seputaran lingkungan Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri ada pelaku perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian online tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6a Warna hitam dengan Nomor Hp 081336818208 IMEI 1 : 862953040790286 dan IMEI 2: 862953040790294 berisi akun: WARSITO dan Nomor ID: 498101856;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari hasil keuntungan chips / koin Higgs Domino Island akan dititipkan untuk dijual kepada Player lain sehingga akan mendapat keuntungan dari permainan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan permainan ini harus mempunyai HP, aplikasi dan chips;
- Bahwa hasil perolehan chips dititipkan ke Sdr Ikbal untuk dijualkan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Wahyu Setya Utama Bin Matmunari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Warkop 74 dengan alamat Jalan Supiturang selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri, Sdr Agus Susanto dan Sdr Teguh Irawan bersama team Satreskrim Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian jenis Higgs Domino Island dan hasil perjudiannya yang berupa chip/koin dipinjamkan ke saksi sebesar 2 Bilion yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12.56 Wib;
- Bahwa tujuan saksi meminta chip higgs domino tersebut adalah untuk dimainkan sendiri di permainan judi higgs domino milik saksi,
- Bahwa fungsi chip disini sebagai uang digital dan dijual biasanya 1 Billion seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan cara saksi langsung kirimkan ke akun milik Sdr Moh Iqbal Adi dengan akun higgs domino island ID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268838430 dan akun bernama kuntul meong pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2023 dengan cara kirim sebesar 1 Billion sebanyak 5 (lima) kali;

- Bawa saksi melakukan permainan judi tersebut sendirian namun pada saat saksi bermain pada waktu ada Sdr.Moh Iqbal Adi, Terdakwa dan Sdr.Sugito; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Mohammad Ikbal Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Warkop 74 dengan alamat Jalan Supituran selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri, Sdr Agus Susanto dan Sdr Teguh Irawan bersama team Satreskrim Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island;
- Bawa saksi mempunyai aplikasi permainan online higgs domino island dengan cara mendownload dari Playstore, dan sudah bermain sekitar 2 – 3 bulan;
- Bawa permainan ini menggunakan chip dan untuk perolehan awal chip didapat gratis setelah menginstal aplikasi, setelah pemain mempunyai chip banyak dari hasil permainannya, maka chip ini bisa diperjual belikan antar pemain;
- Bawa Terdakwa titip chip untuk dijualkan dengan tujuan mencari keuntungan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi jual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bawa cara menerima titipan yaitu saksi menerima chip/koin yang dikirim oleh penitip dari ID nya langsung ke inbox di ID milik saksi yang saksi gunakan sebagai tempat penampungan titipan chip/koin tersebut, ID tersebut saksi dapat dari beli ke orang lain sekitar bulan Oktober 2022. Selanjutnya untuk proses menjualnya biasanya saksi tawarkan di akun Facebook dengan harga 1 B nya Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) s.d Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk teman teman saksi biasanya dilakukan dengan sedekah, jadi yang biasa membeli kebanyakan saksi tidak kenal;
- Bawa untuk proses pembelian setelah saksi terima uangnya selanjutnya saksi transfer chip/koin dari ID penampungan ke ID pembeli tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang titipjual adalah Terdakwa sebanyak 20 B, Sdr. Sugito sebesar 1 B, dan Sdr Wahyu Utomo sebesar 5 B dengan tujuan untuk dijual selanjutnya untuk pemasarannya saksi tawarkan melalui facebook di group jual beli Higgs Domino Kediri pada hari ini Rabu 22 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, namun hingga saat ini belum terjual;
- Bawa saksi tidak pernah beli, dalam hal ini chip / koin yang saksi jual hanya titipan dari teman main saksi dan milik saksi sendiri hasil kemenangan setelah bermain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang;
- Bawa untuk permainan terakhir saksi mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana sudah saksi belikan untuk keperluan sehari-hari (makan minum) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saat ini masih sisa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang sudah disita;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Warkop 74 dengan alamat Jalan Supiturang selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri, Sdr Agus Susanto dan Sdr Teguh Irawan bersama team Satreskrim Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6a Warna hitam dengan Nomor Hp 081336818208 IMEI 1 : 862953040790286 dan IMEI 2: 862953040790294 berisi akun: Warsito dan Nomor ID: 498101856;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island sambil menunggu penumpang ojek yang dilakukan sendiri;
- Bawa perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island dilakukan dengan mulanya Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino Island tersebut di playstore dalam handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa install setelah diinstall aplikasi tersebut kemudian Terdakwa membuat akun ID di aplikasi Higgs Domino Island. Setelah Terdakwa membuat akun ID lalu Terdakwa mendapat bonus gratis chip/koin dari admin Higgs Domino Island tersebut sebesar 2 M (Million), selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan bonus gratis chip/koin dari Higgs Domino Island tersebut Terdakwa memilih permainan perjudian slot Duofu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duocal/FaFaFa, setelah slot Duofu Duocal FaFaFa terbuka maka Terdakwa kemudian menekan tombol spin lalu gamenya berjalan/berputar hingga berhenti berputar secara otomatis dan disitu Terdakwa mendapat koin/chip atau tidaknya dan seterusnya. Jika Terdakwa beruntung maka Terdakwa mendapat chip/koin dan bertambah dan jika Terdakwa tidak beruntung maka chip/koin milik Terdakwa akan habis, serta jika chip/koin milik Terdakwa habis untuk bisa memainkan permainan tersebut Terdakwa harus mengisi kembali chip/koin dengan cara membeli chip/koin dari pemain lain atau membeli chip/koin yang disediakan oleh admin Higgs Domino Island;

- Bahwa Terdakwa menitipkan chip untuk disimpan tersebut kepada Sdr. Ikbal;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari hasil penjualan chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) karena hingga saat ini chip/koin Terdakwa titipkan saja;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5 warna hitam No IMEI 1 86972030912648 No IMEI 2 869792030912655 berikut simcard dengan Nomor 082213834467;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Warkop 74 dengan alamat Jalan Supiturang selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri, Sdr Agus Susanto dan Sdr Teguh Irawan bersama team Satreskrim Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6a Warna hitam dengan Nomor Hp 081336818208 IMEI 1 : 862953040790286 dan IMEI 2: 862953040790294 berisi akun : Warsito dan Nomor ID: 498101856;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island dilakukan dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino Island tersebut di playstore dalam handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa install setelah diinstall aplikasi tersebut kemudian Terdakwa membuat akun ID di aplikasi Higgs Domino Island. Setelah Terdakwa membuat akun ID lalu Terdakwa mendapat bonus gratis chip/koin dari admin Higgs Domino Island tersebut sebesar 2 M (Million), selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan bonus gratis chip/koin dari Higgs Domino Island tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memilih permainan perjudian slot Duofu Duocal/FaFaFa, setelah slot Duofu Duocal FaFaFa terbuka maka Terdakwa kemudian menekan tombol spin lalu gamenya berjalan/berputar hingga berhenti berputar secara otomatis dan disitu Terdakwa mendapat koin/chip atau tidaknya dan seterusnya. Jika Terdakwa beruntung maka Terdakwa mendapat chip/koin dan bertambah dan jika Terdakwa tidak beruntung maka chip/koin milik Terdakwa akan habis, serta jika chip/koin milik Terdakwa habis untuk bisa memainkan permainan tersebut Terdakwa harus mengisi kembali chip/koin dengan cara membeli chip/koin dari pemain lain atau membeli chip/koin yang disediakan oleh admin Higgs Domino Island;
- Bahwa hasil keuntungan chips/koin Higgs Domino Island Terdakwa titipjual kepada Sdr Mohammad Ikbal sehingga akan mendapat keuntungan dari permainan tersebut;
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pemberian Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin Tatang Harmani (Alm) terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

- Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapatkan ijin disini adalah permainan tersebut haruslah didasari oleh suatu perizinan dari pejabat yang berwenang, apabila tanpa didasari oleh suatu izin dimaksud maka permainan tersebut dianggap illegal dalam arti tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu perjudian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perijinan terhadap perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis higgs domino island tanpa surat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bersifat illegal atau melawan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH.*, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, maka untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa Majelis Hakim mengutip pendapat (*Jan Remmelink, Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepastian yang dalam hukum akan terus bekerja, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah bersifat alternatif dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut; “memberikan” merupakan kata kerja yang dibentuk dari kata dasar “beri” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “me-“ dan “-kan” sehingga menjadi “memberikan”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Prima Pena dan diterbitkan oleh Gitamedia Press, pada halaman 136, diantaranya mengartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, sedangkan “kesempatan” merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar “sempat” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “ke –“ dan “- an” sehingga menjadi “kesempatan”, yang menurut kamus yang sama seperti di atas, pada halaman 692, mengartikan sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah dilakukan dengan permainan peruntungan “judi” yaitu melakukan suatu tebakan angka/pasangan angka/permainan kartu atau suatu aktifitas yang lain yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar si pelaku tersebut dapat memenangkan sejumlah permainan yang imbalannya sejumlah uang dengan dasar uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Warkop 74 dengan alamat Jalan Supituran selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Sdr Agus Susanto dan Sdr Teguh Irawan bersama team Satreskrim Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6a Warna hitam dengan Nomor Hp 081336818208 IMEI 1 : 862953040790286 dan IMEI 2: 862953040790294 berisi akun : Warsito dan Nomor ID: 498101856;

Menimbang, bahwa perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island dilakukan dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino Island tersebut di playstore dalam handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa install setelah diinstall



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi tersebut kemudian Terdakwa membuat akun ID di aplikasi Higgs Domino Island. Setelah Terdakwa membuat akun ID lalu Terdakwa mendapat bonus gratis chip/koin dari admin Higgs Domino Island tersebut sebesar 2 M (Million), selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan bonus gratis chip/koin dari Higgs Domino Island tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memilih permainan perjudian slot Duofu Duocal/FaFaFa, setelah slot Duofu Duocal FaFaFa terbuka maka Terdakwa kemudian menekan tombol spin lalu gamenya berjalan/berputar hingga berhenti berputar secara otomatis dan disitu Terdakwa mendapat koin/chip atau tidaknya dan seterusnya. Jika Terdakwa beruntung maka Terdakwa mendapat chip/koin dan bertambah dan jika Terdakwa tidak beruntung maka chip/koin milik Terdakwa akan habis, serta jika chip/koin milik Terdakwa habis untuk bisa memainkan permainan tersebut Terdakwa harus mengisi kembali chip/koin dengan cara membeli chip/koin dari pemain lain atau membeli chip/koin yang disediakan oleh admin Higgs Domino Island;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan chips/koin Higgs Domino Island Terdakwa ditipjual kepada Sdr Mohammad Ikbal sehingga akan mendapat keuntungan dari permainan tersebut dimana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis online higgs domino island tersebut tanpa dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin untuk itu dan merupakan usaha yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian dengan alasan pemberar apapun itu, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5 warna hitam No IMEI 1 86972030912648 No IMEI 2 869792030912655 berikut simcard dengan Nomor 082213834467, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoyok Suprihantoro Bin Tatang Harmani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5 warna hitam No IMEI 1 86972030912648 No IMEI 2 869792030912655 berikut simcard dengan Nomor 082213834467;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami **Dr. Boedi Haryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira rosalin, S.H., M.H.** dan **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Juli 2023** secara teleconference oleh kami **Dr. Boedi Haryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H.**, dan **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Kdr tanggal 17 Juli 2023 dibantu oleh **Darmiasih, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Dr. Maria Febriana, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Dr.Boedi Haryanto, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, S.E.,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22